



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—

Pengadilan Agama Watansoppeng yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan ” Dispensasi Kawin “ yang diajukan oleh :

“ **Rustam bin La Oki** ”, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : ” **PEMOHON** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon (Calon Suami);

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 02 Mei 2016 dalam register Perkara Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama **Fitriadi bin Rustam**, lahir pada tanggal 06 Juli 1999 (umur 16 tahun 8 bulan) di Paleppong, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Keluarga Nomor

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7312021003110001 tanggal 20 April 2012, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama **Fitriadi bin Rustam** dengan seorang perempuan bernama **Riska Arfina binti Umar**, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa karena calon mempelai laki-laki tersebut masih di bawah umur, sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama **Fitriadi bin Rustam**, berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan bernama **Riska Arfina binti Umar** berstatus Perawan ;
3. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah ;
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : KK.21.18.03/PW.01/360/2016 tanggal 26 April 2016, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng ;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan ;

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Fitriadi bin Rustam** untuk menikah dengan perempuan bernama **Riska Arfina binti Umar** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya penasihatn kepada Pemohon, agar mencabut perkaranya dengan menunda sementara pelaksanaan perkawinan anaknya “ **Fitriadi bin Rustam** “ dengan perempuan “ **Riska Arfina binti Umar** ”, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon bernama **Fitriadi bin Rustam** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa benar Saya “ **Fitriadi bin Rustam** ” adalah Calon Suami dari seorang perempuan “ **Riska Arfina binti Umar** ” (Calon Istri) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar Saya “ **Fitriadi bin Rustam** ” berhubungan cinta dengan perempuan calon istri “ **Riska Arfina binti Umar** ” telah berjalan lebih satu tahun lamanya dan sudah sepakat untuk menikah ;
- ⇒ Bahwa benar orang tua Saya “ **Rustam bin La Oki** ” (Pemohon) bersama dengan keluarga dari Pemohon telah mengurus rencana perkawinan tersebut, akan tetapi terdapat satu persyaratan yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan berhubung saya selaku Calon Suami belum berusia 19 tahun ;
- ⇒ Bahwa Saya “ **Fitriadi bin Rustam** ” tetap bermaksud untuk menikah dan sudah siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup bertanggungjawab terhadap istri, sebagaimana layaknya seorang suami yang baik dan bertanggungjawab ;
- ⇒ Bahwa Saya “ **Fitriadi bin Rustam** ” sudah memiliki pekerjaan sebagai sumber biaya kehidupan rumah tangga yakni sebagai Petani ;
- ⇒ Bahwa Saya “ **Fitriadi bin Rustam** ” memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat diberikan Dispensasi Kawin, karena pihak keluarga sudah merestuinnya dan tidak ingin menunda lagi waktu pelaksanaan pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

I. BUKTI TERTULIS :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.18.03/PW.01/360/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 26 April 2016. (Bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7312021003110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2012 yang telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.) ;

II. BUKTI SAKSI :

1. ” **Nurhadi bin Nurdin** ”, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Hasil Bumi, bertempat tinggal di Rompegading, Kelurahan Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal baik Pemohon, bernama Rustam dan juga keluarga Saksi ;
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama **Fitriadi bin Rustam** dengan seorang perempuan bernama “ **Riska Arfina binti Umar** “, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur yakni baru berusia 16 tahun 8 bulan ;
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sebagai Calon Suami statusnya adalah Jejaka yang sudah mempunyai pekerjaan menetap sebagai Petani, sedangkan Calon Istri statusnya Perawan tidak terikat dengan pinangan pria lain ;
- ⇒ Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri sudah saling mencintai, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;
- ⇒ Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa rencana perkawinannya adalah sementara dalam
pengurusan, akan tetapi Pemohon dan keluarganya menyadari
masih ada syarat perkawinannya yang harus dipenuhi yaitu Calon
Suami belum cukup umur 19 tahun ;

2. " Amiruddin bin Latief ", umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Tukang Servis Kompot, bertempat
tinggal di Lajjoa, Kelurahan Jannae, Kecamatan Liliraja,
Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut;

⇒ Bahwa kenal baik Pemohon sebagai keluarga sepupu dua kali
dengan Saksi dan kenal dengan anak Pemohon bernama **Fitriadi
bin Rustam** ;

⇒ Bahwa Saksi kenal baik dengan Calon Istri anak Pemohon
bernama "**Riska Arfina binti Umar** ", namun tidak ada hubungan
keluarga dengan Saksi ;

⇒ Bahwa antara Calon pasangan Suami dengan Calon pasangan
Istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada
hubungan Muhrim dan sepengetahuan Saksi tidak pernah
sesusuan serta sama-sama beragama Islam ;

⇒ Bahwa Pemohon sebagai Calon Suami berstatus Jejaka,
mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah
tanganya kelak yakni bekerja sebagai petani, sedangkan Calon
Istri berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan pria
lain ;

⇒ Bahwa antara Calon Suami dengan Calon Istri telah berhubungan
cinta, sudah sering berboncengan, sehingga keluarga kedua
belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka, sebab
pihak keluarganya sangat mengkhawatirkan anaknya akan



terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam ;

- ⇒ Bahwa rencana perkawinannya sementara dalam pengurusan, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon menyadari masih ada syarat perkawinannya yang harus dipenuhi yaitu anak Pemohon selaku Calon Suami baru berumur 16 tahun 8 bulan ;
- ⇒ Bahwa antara anak Pemohon dan Calon istrinya sudah sepakat untuk menikah dan sulit dipisahkan, lagi pula Ayah kandung Pemohon sudah melamar kepada Calon istrinya bernama **Riska Arfina binti Umar** melalui keluarganya dan Calon Suami sudah diterima lamarannya ;
- ⇒ Bahwa sesuai pengamatan Saksi antara Pemohon dan Calon Suami secara fisik dan mental sudah layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf " a " berikut penjelasannya pada Angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjadi Kompetensi Peradilan Agama. Sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa, Pengadilan telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dengan menunda sementara waktu pelaksanaan perkawinan anaknya, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. terbukti bahwa Pemohon tidak diberikan Izin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja untuk mengawinkan anak Pemohon, karena belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. memberikan petunjuk bahwa anak Pemohon yang bernama **Fitriadi bin Rustam** (calon suami) lahir pada tanggal 06 Juli 1999 yakni baru berumur sekitar 16 tahun 8 bulan, maka terbukti belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, (**Nurhadi bin Nurdin** dan **Amiruddin bin Latief**), Majelis Hakim menilai bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, dimana kedua Saksi tersebut dibawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa bukti P.1. dan Bukti P.2. ternyata Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama " **Fitriadi bin Rustam** " dengan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama “ **Riska Arfina binti Umar** ” dan perkawinan mana sementara dalam pengurusan, namun terhalang karena terdapat kekurangan persyaratan yaitu anak Pemohon (calon Suami) belum mencapai batas umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka secara hukum, Pemohon diberi hak oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan perkara ini berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi masing-masing bernama “ Nurhadi bin Nurdin dan Amiruddin bin Latief ”, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata antara anak Pemohon (**Fitriadi bin Rustam**) sebagai calon Suami tidak ada larangan untuk menikah dengan perempuan “ **Riska Arfina binti Umar** ”, baik menurut hukum Syari’at maupun Perundang-undangan yang berlaku (Vide : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), terkecuali faktor usia dari calon Suami (**Fitriadi bin Rustam**) yang saat ini baru berusia sekitar 16 Tahun, 8 Bulan ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (**Fitriadi bin Rustam**) selaku Calon Suami telah hadir di persidangan memberikan keterangan yang pokoknya telah sepakat dan setuju untuk menikah tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan perempuan (**Riska Arfina binti Umar**), bahkan lamaran Pemohon sudah diterima oleh keluarga calon istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pemohon sebagai calon Suami dan begitu pula Calon Istri tersebut, sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, sehingga orang tua Pemohon sangat menghawatirkan anaknya “ **Fitriadi bin Rustam** ” akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma ajaran Islam, jika perkawinan tersebut ditunda pelaksanaannya. Karenanya

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran dari orang tua calon suami tersebut, harus ditafsirkan sebagai upaya yang terbaik untuk mencegah anaknya dari perbuatan kemaksiatan. Hal tersebut sejalan maksud Qaidah Hukum Islam yang artinya “ Menolak Kerusakan lebih baik dari pada menarik Kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon sebagai ayah kandung dari “ **Fitriadi bin Rustam** ” menyatakan telah merestui anaknya untuk menikah dengan perempuan “ **Riska Arfina binti Umar** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa calon pasangan suami istri tersebut secara lahir dan batin dianggap sudah layak untuk hidup berumah tangga, dan sesuai pengakuan Calon Suami di muka sidang menyatakan siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup memenuhi hak dan kewajibannya, sebagaimana layaknya suami yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karenanya Pemohon tidak menginginkan lagi jika perkawinan anaknya tersebut ditunda, sehingga sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut dipandang patut menurut hukum untuk diberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama [Fitriadi bin Rustam] untuk menikah dengan perempuan yang bernama (Riska Arfina binti Umar) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00. (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DELAPAN BELAS** Bulan **M E I** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Sebelas Bulan Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Calon Suami (anak Pemohon) .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal. 11 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI ,

Ttd.

MUSDHALIFAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp191.000,00.

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

**Pengadilan Agama
Watansoppeng,
PANITERA,**

S U D I R M A N, S.H.

-----00000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)